



PUTUSAN

Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Fatimah binti H. Yahya, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.03 RW.02 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Pemohon**.

M e l a w a n

Siti Hijir binti Idris. M, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Padang Kelapa, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telaj mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal tersebut

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2019/PA. Mbl



dengan register perkara Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA. Mbl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama Idris bin Manan menurut agama Islam pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 1991 dilaksanakan di RT.04 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama H. Yahya bin A. Razak, dinikahkan di hadapan P3 NTR bernama M. Zen, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin mas setengah Mayam di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama M. kasim. AW dan Muhammad Toha;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon langsung melakukan ijab qobul dengan suami Pemohon bernama Idris bin Manan sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus bujang;
5. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, sesuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon dan Suami Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri sampai suami Pemohon meninggal dunia, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon (Idris bin Manan);
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2019/PA. Mbl



- a. Siti Hijir binti Idris. M, umur 26 tahun
 - b. A. Bukhori bin Idris. M. umur 22 tahun;
 - c. Nurhayati binti Idris. M, umur 19 tahun
 - d. Fahira Khoiria binti Idris, M, umur 3 tahun
8. Bahwa suami Pemohon (Idris bin Manan) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2019 karena sakit dan semasa hidupnya suami Pemohon (Idris bin Manan) adalah Anggota BPD di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari;
9. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat;
10. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk mengurus jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan lainnya;
11. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon tersebut diatas, Maka dengan ini Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memanggil kami para pihak untuk hadir dalam Persidangan dan berkenan pula memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Fatimah binti H. Yahya) dengan suami Pemohon (Idris bin Manan) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1991 di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2019/PA. Mbl



[3.2] Pengumuman isbat nikah

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

[3.2] Kehadiran para pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

[3.3] Upaya dan saran Majelis

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat;

[3.4] Pembacaan permohonan

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

[3.5] Jawab menjawab

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

[3.6] Acara Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2019/PA. Mbl



I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1504066104730003, atas nama Pemohon, dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, tanggal 01 Agustus 2019, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1504-KM-19072019-0001, atas nama Idris, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari tanggal 23 Juli 2019, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode bukti (P.2);

II. Bukti Saksi:

1. **Yahya bin Abdullah**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 03 Desa Tebing Tinggi Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Idris bin Manan;
 - Bahwa Idris bin Manan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2019 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dan Idris bin Manan adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990 an di Desa Tebing Tinggi, namun saksi tidak menghadiri peristiwa tersebut karena saksi merantau pada saat itu, dan setelah saksi datang, saksi mendapat cerita tentang peristiwa pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dan Idris bin Manan dari pegawai syara'/bilal yang bernama M. Kasim;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2019/PA. Mbl



- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yang bernama Idris bin Manan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama H. Yahya bin A. Razak, di hadapan P3NTR bernama M. Zen, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin mas setengah Mayam di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama M. Kasim. AW dan Muhammad Toha;
- Bahwa M. Kasim. AW dan Muhammad Toha sebagai pegawai syara' dan selalu hadir serta bertindak dan dipercaya sebagai saksi nikah pada setiap acara pernikahan di Desa tersebut;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Idris bin Manan berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dengan Idris bin Manan tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Ismail bin Makdin dengan Mur binti Sakban mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Idris bin Manan;
- Bahwa Pemohon dengan Idris bin Manan tidak pernah bercerai hingga keduanya meninggal dunia;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan lainnya;

2. **Abi Madiyan bin Manan**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Anggota BPD Desa Tebing Tinggi, bertempat tinggal di RT. 03 Desa Tebing Tinggi Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon/ kakak kandung suami Pemohon yang bernama Idris bin Manan;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2019/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dan Idris bin Manan;
- Bahwa Idris bin Manan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2019 karena sakit;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Idris bin Manan;
- Bahwa Pemohon dan Idris bin Manan adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991 di Desa Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi hadir pada peristiwa pernikahan Pemohon dan Idris bin Manan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama H. Yahya bin A. Razak, di hadapan P3NTR bernama M. Zen, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin mas setengah Mayam di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama M. Kasim. AW dan Muhammad Toha;
- Bahwa M. Kasim. AW dan Muhammad Toha sebagai pegawai syara' dan selalu hadir serta bertindak dan dipercaya sebagai saksi nikah pada setiap acara pernikahan di Desa tersebut;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Idris bin Manan berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dengan Idris bin Manan tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Ismail bin Makdin dengan Mur binti Sakban mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Idris bin Manan;
- Bahwa Pemohon dengan Idris bin Manan tidak pernah bercerai hingga keduanya meninggal dunia;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2019/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan lainnya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan bukti-bukti Pemohon;

[3.7] Kesimpulan para pihak

Bahwa setelah Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon sudah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

[3.8] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

[4] TENTANG HUKUMNYA

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

[4.2] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon dan Idris bin Manan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 10 Januari 1991, namun belum tercatat di Pejabat Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2019/PA. Mbl



[4.3] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan. Walaupun kedua belah pihak telah hadir di persidangan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dalam perkara Isbat Nikah ini tidak dilaksanakan mediasi;

[4.4] Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan domisili Pemohon dan Termohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

[4.5] Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Idris bin Manan telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat dan Idris bin Manan telah meninggal dunia, oleh karena kedudukan Pemohon sebagai istri dari Idris bin Manan, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Idris bin Manan telah meninggal dunia, oleh karenanya permohonan ini diajukan dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon yang dalam hal ini anak kandung Pemohon dan Idris bin Manan sebagai Termohon, sebagaimana diatur dalam Buku II hlm. 144 poin 6 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Peradilan Agama;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2019/PA. Mbl



[4.6] Pengumuman adanya pengesahan nikah

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah bersesuaian dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan untuk itu, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

[4.7] Ketentuan hukum pengesahan nikah

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Idris bin Manan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1991 dengan alasan bahwa Pemohon tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah atas pernikahan tersebut yang dilangsungkan sesuai syariat Islam sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam sepanjang tidak bertentangan atau atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sesuai dengan syariah Islam harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Adanya calon mempelai dan persetujuan keduanya (tidak ada paksaan) untuk menikah;
2. Adanya wali nikah serta dua orang laki-laki sebagai saksi nikah;
3. Tidak terdapat halangan perkawinan;
4. Adanya ijab Kabul;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif di Indonesia, setiap pernikahan selain harus dilakukan sesuai dengan agama, juga harus

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2019/PA. Mbl



dicatatkan pada Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah setempat. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register, bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2 dan 3) yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama yang terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan; (1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya akta nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan untuk perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

[4.8] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dengan mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan permohonan pengesahan nikah, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 dan P.2) dan alat bukti saksi, dimana Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Yahya bin Abdullah** dan **Abi Madiyan bin Manan**;

[4.9] Analisis pembuktian

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2019/PA. Mbl



Menimbang, bahwa bukti kode (P.1 dan P.2) bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang asli bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang asli bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka telah terbukti bahwa suami Pemohon (Idris bin Manan) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil, keterangan saksi harus keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2019/PA. Mbl



harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi, maka *quod est* Pasal 306 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1905 dan 1907 KUH Perdata, sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Idris bin Manan pada tahun 1991 di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Idris bin Manan berstatus jejak;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama H. Yahya bin A. Razak, di hadapan P3NTR bernama M. Zen, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin mas setengah Mayam di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama M. Kasim. AW dan Muhammad Toha
- Bahwa antara Pemohon dengan Idris bin Manan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Idris bin Manan;
- Bahwa Pemohon dengan Idris bin Manan telah hidup bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama menjalani hidup bersama tidak pernah bercerai;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2019/PA. Mbl



- Bahwa Idris bin Manan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2019 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah orang tua Pemohon dimaksudkan untuk mengurus jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri atas apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan tidak menyaksikan peristiwa pernikahan kedua orang tua Pemohon kecuali berdasarkan cerita dari pagawai syara' setempat dan saksi tersebut melihat Pemohon dan Idris bin Manan hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri, tidak ada pihak yang meragukan keabsahan perkawinan Pemohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 307 dan 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama Pemohon adalah *testimonium de auditu*, maka untuk mempertimbangkan kesaksian tersebut di atas, Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *al-Iddah Syarhu al-'Umdah*, Juz I, halaman 686, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

ويحصل العلم فيها بالاستفاضة فجاز أن يشهد بها كالنسب، وظاهر كلام أحمد أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم؛ لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما علمه، وقال القاضي: يجوز أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما؛ لأن الحق يثبت بقول اثنين.

Artinya: Pengetahuan (tentang suatu peristiwa) juga didapat melalui istifadhah (cerita orang lain), sehingga bisa memberikan kesaksi tentang nasab dengan kesaksian istifadhah. Menurut pendapat Ahmad, kesaksian istifadhah diperbolehkan jika cerita tersebut diperoleh dari banyak orang, sehingga menghasilkan pengetahuan, karena tidak boleh bersaksi atas suatu yang tidak diketahui. Menurut al-Qadhi, diperbolehkan untuk memberikan kesaksi yang

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2019/PA. Mbl



bersumber dari cerita dua orang yang adil, karena kebenaran dapat ditetapkan berdasarkan perkataan dua orang.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, yang menyatakan bahwa, **“kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi berdasarkan pesan turun temurun, sedang saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan”;**

[4.10] Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Idris bin Manan tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Ismail bin Makdin sebagaimana petunjuk Al-Quran surat an-Nisaa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لانكاح إلابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2019/PA. Mbl



Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dapat diambil sebuah fakta hukum bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Idris bin Manan telah terpenuhi wali nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Idris bin Manan telah menyerahkan mahar kepada Pemohon, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Idris bin Manan telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Namun demikian, ternyata dalam realitas kehidupan bermasyarakat terdapat perkawinan sesudah tahun 1974 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam tetapi tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah yang membutuhkan penanganan secara litigasi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dan hal ini terbukti dengan adanya perkara permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est*

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2019/PA. Mbl



Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon dengan Idris bin Manan hidup di tengah masyarakat Jambi yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "**adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah**", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Alquran. Jadi, tidak mungkin masyarakat secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan, dan ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon dengan Idris bin Manan hidup bersama sebagai suami istri dalam sebuah keluarga dengan rukun dan damai dan diterima ditengah masyarakat tentang keberadaan keluarga tersebut tanpa pernah ada tindakan adat yang dijatuhkan sebagai sanksi sosial, dengan demikian Majelis patut berkeyakinan bahwa Pemohon dengan Idris bin Manan adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Islam;

[4.11] Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Idris bin Manan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon dengan Idris bin Manan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1991 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2019/PA. Mbl



Pemohon (**Fatimah binti H. Yahya**) dengan Idris bin Manan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1991 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;

[4.12] Perintah pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

[4.13] Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

[4.14] Pertimbangan penutup

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

[5] Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Fatimah binti H. Yahya**) dengan Idris bin Manan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1991 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2019/PA. Mbl



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

[6] Pengucapan Putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian yang dilaksanakan pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Kami **Drs. Jakfaroni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I, M.H.** dan **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Nurismar Muis, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Jakfaroni, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Lanka Asmar, S.H.I, M.H.

Nur Chotimah, S.H.I, M.A.

Panitera Pengganti

Nurismar Muis, B.A.

Rincian biaya:

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2019/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 645.000,-
4. Biaya PNPB Relas	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 761.000,-

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2019/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)